

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	45.../PUU-...XX...-111./2026.
Hari	:..Senin.....
Tanggal	:..10-2-2026
Jam	:..9.55.....



Jakarta, 19 Januari 2026

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : **[Revisi]** Permohonan Pengujian secara Materil (*Judicial Review*) Pasal 63 dan 66 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 dan 66 Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 1 dan pasal 7 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang Terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama : **Mayjen TNI (Pur) Eko Budi Soepriyanto**

Alamat :



Pekerjaan : Purnawirawan TNI

Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut
PEMOHON I

2. Nama : **Brigjen TNI (Pur) Purwadi**

Alamat :

:



Pekerjaan : Purnawirawan TNI


Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut
PEMOHON II

3. Nama : **Bennyta Suryo Septanto**

Alamat :

:



Pekerjaan : Pensiunan ASN

Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut
PEMOHON III

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2026 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada:

1. **Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H.**
2. **Dr. Sampe L. Purba, SH., AK.,CA., M.Com.**
3. **Dr. Iran Sahril SH., MH., MM., M.I.Kom.**
4. **Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H.**
5. **Oyong, Darwan, SH., M.H.**
6. **Saifullah, S.H.I., M.H.**
7. **Eko Untoro, S.H., M.H.**
8. **Samsul Idhal, S.H.**
9. **Reza Adyatorik Hakim, S.H.**

Kesemuanya warganegara Indonesia, para Advokat dan Penasehat Hukum yang bekerja pada Kantor Hukum **Widodo Sigit Pudjianto & Rekan** yang berkedudukan di Gedung GMT Jl. Kendal no 1, Menteng, Jakarta Pusat, email: firmahukum.wsp@gmail.com, WA No: **081113802458**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 63 dan 66 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 63 dan 66 Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 1 dan pasal 7 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang Terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 12 menyatakan:
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Bahwa Undang–Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 29 menyatakan:
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 (selanjutnya disebut PMK 7/2025) tentang tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang–Undang, dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan: “Pengujian Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang–Undang adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang–Undang MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa dalam PMK 7/2025 pasal 2 dikatakan:
 - (1) Objek Permohonan PUU adalah Undang–Undang dan Perppu;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil;
- (3) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang–Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 63 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah oleh Pasal 63 Undang–Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) **dibantu** oleh wakil kepala daerah.
- (2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut **wakil gubernur**, untuk Daerah kabupaten disebut **wakil bupati**, dan untuk Daerah kota disebut **wakil wali kota**.

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 66 Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah oleh Pasal 66 Undang–Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Wakil kepala daerah **mempunyai tugas**:
 - a. Membantu kepala daerah dalam:
 - 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
 - (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.
11. Bahwa Para Pemohon juga mengajukan Pengujian Materiil Pasal 1 dan Pasal 7 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang–Undang yang berbunyi/atau setidaknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut **Pemilihan** adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (2) Dihapus.
- (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta **Pemilihan yang diusulkan** oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (4) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta **Pemilihan yang diusulkan** oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang **memenuhi persyaratan** sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus.
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; ... dan seterusnya.

12. Bahwa mengingat permohonan Para Pemohon adalah pengujian materiil Undang-Undang, *in casu* norma Pasal 63 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* pasal 63 dan 66 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Para Pemohon, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo.**

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. ***Perorangan WNI***
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik dan privat, atau;*

d. Lembaga negara

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon akan menjabarkan pemenuhan syarat agar dapat dikatakan terjadinya kerugian konstitusional sebagaimana yang

dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, dalam beberapa poin berikut ini;

4. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:
 - (1) Pasal 1 ayat (2) — kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan yang ada di tangan kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal dari rakyat yang memberi dukungan, untuk digunakan mensejahterakan rakyatnya. Sejatinya kewenangan itu ada di tangan rakyat dan diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, kemanfaat serta kesejahteraan rakyat.
 - (2) Pasal 18 ayat (4) — Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis artinya: a) dipilih langsung oleh rakyat; b) dipilih oleh perwakilan (anggota DPRD); atau c) ditunjuk oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan.
 - (3) Pasal 28D ayat (1) — hak atas kepastian hukum yang adil. Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam melakukan kegiatan sehari hari melalui tata Kelola pemerinatah daerah yang baik dan benar.
5. Bahwa sebagai pemegang kedaulatan rakyat, Para Pemohon menggunakan hak politiknya dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan berdasarkan konstruksi konstitusional;
6. Bahwa Hak konstitusional Pemohon bukan sekadar hak memilih, melainkan hak untuk memilih dalam suatu sistem yang sesuai dengan desain dan batasan konstitusi;
7. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025**, yang mengatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:

*a. **Perorangan Warga Negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*

8. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dan telah merasakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang MK;
9. Bahwa Pemohon I dan II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P1) yang dalam hal ini sebagai Purnawirawan TNI sedangkan Pemohon III sebagai Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai warga negara yang *concern* terhadap tata Kelola pemerintahan daerah di Indonesia, pengembangan demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Indonesia;
10. Bahwa Pemohon I dan II juga aktif sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat yang tugas utama menyiapkan atlet Indonesia untuk bertanding di *event internasional* seperti *Sea Games, Olimpiade, Asian Games* serta pertandingan Internasional lainnya;
11. Pemohon III adalah pensiunan ASN yang aktif menjadi pengurus Pondok Pesantren dan pengamat tata Kelola pemerintahan daerah serta pengembangan demokrasi di Indonesia;
12. Bahwa pemohon merasa kedudukannya sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk dapat berperan serta mewujudkan tata kola pemerintahan daerah yang baik dan benar serta bebas dari konflik kepentingan, sehingga hal tersebut harus dinilai sebagai hubungan *causal verban* dengan norma yang diuji;

13. Bahwa Para Pemohon, khususnya pemohon III adalah pemilik hak suara atau hak pilih baik dalam pilpres, pileg maupun pilkada sejak pertama kali dilaksanakannya pemilihan secara langsung pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 sampai dengan pemilu 2024 ini, para pemohon juga merupakan wajib pajak, para pemohon juga sudah sejak lama sebagai pembayar retribusi dan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran dan lain sebagainya. Tidak ingin uang pajak tsb digunakan yang tidak efektif tepatnya digunakan membayar gaji/honor wakil kepala daerah;
14. Bahwa jaminan Keharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah merupakan hak warga negara yang merupakan penjabaran dari **pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** “**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**”. Namun pada kenyataannya, suasana disharmoni antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih banyak terjadi dibanding keharmonisan yang seharusnya menjadi amanah konstitusi. Bahkan di beberapa daerah, disharmoni, perpecahan, dan konflik sudah terlihat pada saat tak lama setelah selesai dilantik;
15. Bahwa Para Pemohon adalah salah satu dari sekian banyak anak-anak bangsa yang resah dan prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Sebagai salah satu dari sekian banyak putra daerah yang tidak ingin daerahnya tidak maju dan tidak berkembang karena ketidakmampuan pemimpinnya, para pemohon sebagai salah satu dari sekian banyak pemilik hak pilih yang tidak ingin hak suaranya menjadi sia-sia karena terpaksa memilih calon-calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak mumpuni, atau nantinya terjadi “konflik” apapun antara kepala daerah dan wakil kepala daerahnya dalam memimpin suatu daerah. Para pemohon adalah salah satu dari sekian

banyak “kontributor finansial” di negara ini yang tidak mau uang pajak dan retribusi yang telah dibayarkan selama ini salah kelola dan tidak tepat guna. Apalagi uang tersebut juga dialokasikan untuk membiayai pemilu termasuk “membiayai” Sang Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah jika terpilih nanti, jika wakil kepala daerah tidak memiliki peran yang berkontribusi dalam membantu dan atau mengelola daerahnya, bahkan menghabiskan anggaran tersebut baik langsung maupun tidak langsung, sehingga anggaran yang mestinya dapat dialokasikan tepat guna malahan menjadi sia-sia, sehingga tidak memajukan dan mensejahterakan rakyat yang dipimpin, tentu ini merugikan masyarakat termasuk bagi Para Pemohon;

16. Bahwa setidaknya kerugian Para Pemohon dapat dijabarkan dalam 3 (tiga) aspek berikut:

- (1) **Spesifik**, karena Para Pemohon adalah bagian dari rakyat pemegang kedaulatan yang secara langsung terikat pada desain pemerintahan daerah, sehingga dengan adanya pemilihan satu paket Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang tidak diatur dalam UUD NRI tahun 1945, menyebabkan Para Pemohon merasa terpaksa dan asal memilih.
- (2) **Aktual**, karena dalam praktik pemerintahan daerah sering terjadi konflik antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) **Potensial**, karena:
 - a. DPRD dapat terbelah dalam konflik antara Kepala Daerah dan Wakil;
 - b. ASN dan perangkat daerah dapat mengalami ambivalensi loyalitas;
 - c. terjadi potensi dualisme kepemimpinan tanpa dasar konstitusional.

17. Bahwa dari ketiga aspek kerugian tersebut maka menurut Para Pemohon akan mengakibatkan :

- (1) **Terganggunya penyelenggaraan pemerintahan daerah.** adanya konflik atau pecah Kongsi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah telah mengakibatkan terpecahnya loyalitas ASN, ada yang mengikut kepala daerah tetapi ada juga yang ikut wakil kepala daerah.
- (2) **Terganggunya pelayanan publik.** Pelayanan publik menjadi terganggu setidaknya terasa tidak nyaman akibat konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah.
- (3) **Pemborosan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat.** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain mendapatkan gaji juga mendapatkan tunjangan operasional sebesar 0,15% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai Gambaran tahun 2024 Biaya oprasional wakil kepala daerah seluruh Indonesia (wakil Gubernur, wakil Bupati dan wakil Walikota) sekitar Rp. 830.735.712.399,- (delapan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).¹
- (4) **Ketidakpastian hukum dalam sistem pemerintahan daerah.** wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat ternyata tidak memiliki kewenangan, seperti menandatangani suatu keputusan atau kebijakan di daerahnya. Ini merupakan wujud dari tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) **Pendidikan politik tidak berjalan yang dilakukan oleh parpol.** Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang merupakan kader terbaiknya. Kader terbaik semestinya memiliki jiwa patriot yang kuat untuk kepentingan Masyarakat. Ternyata faktanya sangat memprihatinkan yaitu terjadi konflik. Ini menunjukkan partai politik gagal melakukan Pendidikan politik kepada kadernya.
- (6) **Demokrasi tidak berkembang/stagnan.**

¹ Sumber Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri tahun 2024.

Konflik kepala daerah dengan wakil kepala yang dipilih langsung oleh rakyat mengakibatkan sulit berkembangnya demokrasi sebagaimana yang diharapkan oleh Masyarakat.

18. Bahwa kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan langsung (*causa verband*) dengan norma *a quo*, karena:

(1) Tanpa kewajiban normatif dalam 63 dan 66 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Pasal 63 dan 66 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 serta Pasal 1 dan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang–Undang.

(2) Tidak akan ada legitimasi elektoral terhadap jabatan yang tidak memiliki basis kewenangan konstitusional mandiri.

19. Bahwa dengan demikian Norma *a quo* adalah *causa* langsung yang menciptakan potensi dualisme legitimasi dan distorsi sistem pemerintahan daerah;

20. Bahwa oleh karena itu, para pemohon menganggap adanya kerugian konstitusional yang setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, serta adanya keterkaitan hubungan sebab akibat (*causa verband*) apabila diberlakukannya norma-norma dalam undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN (*FUNDAMENTUM PETENDI*)

1. Bahwa pokok permohonan adalah terkait ketentuan pasal 63 dan 66 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Pasal 63 dan 66 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 serta Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang–Undang, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah.
- (2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. Membantu kepala daerah dalam:
 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (2) Dihapus.
- (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- (4) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

1. Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. Dihapus.
 - e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan seterusnya.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan **"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"**. Bahwa adanya pertentangan antara Pasal 63 dan 66 UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU

No. 9 Tahun 2015 serta Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan Pasal 1 ayat (2) UU NRI Tahun 1945 di atas adalah mengenai **adanya paksaan secara normatif** di mana dengan berlakunya UU a quo, maka rakyat telah hilang kedaulatannya untuk mengikuti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara jelas tidak mengamanahkan untuk memilih wakil kepala daerah;

4. Bahwa selanjutnya dalam batu uji berikut adalah mengenai pertentangannya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "**Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis**". Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 bersifat limitatif, karena tidak ada amanah UUD NRI Tahun 1945 untuk memilih wakil kepala daerah dalam pasal tersebut;
5. Bahwa Para Pemohon berpendapat, dalam menafsirkan Pasal 18 ayat (4) UU NRI Tahun 1945 telah dengan jelas disebutkan dengan adanya limitatif. Tidak terdapat penyebutan Wakil Kepala Daerah dalam norma konstitusi tersebut. Bahwa kemudian dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006², Mahkamah menegaskan bahwa norma konstitusi tidak boleh diperluas maknanya oleh undang-undang apabila menyangkut struktur kelembagaan yang telah ditentukan secara eksplisit oleh Undang-Undang, artinya dalam teknik perumusan konstitusi, penyebutan

² Putusan ini berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menegaskan bahwa norma konstitusi yang menyebut subjek atau struktur kelembagaan secara eksplisit tidak dapat diperluas atau diubah maknanya melalui undang-undang biasa, karena menyangkut desain konstitusional yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

jabatan publik secara eksplisit memiliki makna pembatasan (limitatif), bukan ilustratif

6. Bahwa dalam Tafsir Sistematis di mana ada perbedaan ketika Konstitusi secara eksplisit menyebut Wakil Presiden dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6A UU NRI Tahun 1945. Namun dalam konteks pemerintahan daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebut Wakil Kepala Daerah. Mahkamah dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012³ menekankan pentingnya membaca struktur konstitusi secara sistematis untuk memahami desain kelembagaan. Apabila pembentuk konstitusi bermaksud memberikan legitimasi demokratis kepada Wakil Kepala Daerah secara konstitusional, maka penyebutan tersebut seharusnya tercantum sebagaimana halnya Wakil Presiden. Ketiadaan penyebutan tersebut bukanlah kekosongan, melainkan bagian dari desain konstitusi;
7. Bahwa menurut Para Pemohon, jika pembentuk konstitusi memang memiliki maksud untuk memasukkan wakil kepala daerah sebagai jabatan konstitusional, tentu frase “wakil kepala daerah atau wakil gubernur atau wakil bupati atau wakil walikota akan disebut secara eksplisit dalam UU NRI Tahun 1945;
8. Bahwa “Ketidakhadiran pengaturan mengenai **Wakil Kepala Daerah** dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk *deliberate constitutional silence*, yakni pilihan sadar pembentuk konstitusi untuk tidak menjadikan jabatan tersebut sebagai mandat konstitusional elektif. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang tidak

³ Putusan ini menegaskan pentingnya penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan membaca norma konstitusi dalam satu kesatuan struktur ketatanegaraan, sehingga desain kelembagaan dan distribusi kewenangan harus dipahami secara utuh, tidak parsial.

dapat memperluas struktur kekuasaan melalui norma undang-undang biasa;

9. Bahwa sejalan dengan dalil Para Pemohon di atas, Mahkamah Konstitusi pun dalam berbagai putusan menegaskan bahwa Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung desain kelembagaan yang bersifat sistemik dan tidak dapat diubah melalui undang-undang biasa. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009⁴, Mahkamah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak boleh mengubah struktur dasar yang telah ditetapkan oleh konstitusi;
10. Dalam teori *constitutional design* yang juga diakui dalam praktik Mahkamah, legitimasi elektoral harus berbanding lurus dengan kewenangan konstitusional. Memberikan legitimasi langsung kepada jabatan yang tidak disebut sebagai subjek legitimasi dalam konstitusi berpotensi menggeser desain struktur kekuasaan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
11. Bahwa meskipun Mahkamah memang mengakui adanya ruang kebijakan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Namun dalam Putusan Nomor 010/ PUU-III/2005⁵ dan ditegaskan kembali dalam berbagai putusan berikutnya, Mahkamah menyatakan bahwa *open legal policy* tidak dapat digunakan untuk:
 1. Mengubah norma konstitusi secara implisit;
 2. Menambah subjek konstitusional baru;
 3. Menggeser struktur kekuasaan yang telah dirancang dalam Undang- Undang.

⁴ Dalam putusan ini Mahkamah menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak dapat mengubah atau menggeser struktur dasar yang telah dirancang oleh konstitusi, karena undang-undang berada di bawah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hierarki norma.

⁵ Putusan ini menegaskan doktrin *open legal policy*, yaitu bahwa pembentuk undang-undang memiliki ruang kebijakan sepanjang Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak mengatur secara limitatif, namun ruang tersebut tidak boleh digunakan untuk bertentangan dengan norma konstitusi.

12. Pasal 66 UU No. 23/2014 jo UU No. 9/2015 Para Pemohon juga berpendapat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UU NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Karena faktanya meskipun di dalam Pasal 66 UU No. 23/2014 jo UU No. 9/2015 mengatur mengenai tugas wakil kepala daerah untuk "membantu" kepala daerah, namun dalam praktiknya tidak ada penetapan subordinasi yang tegas. Dan terbukti dari praktik empiris yang menunjukkan adanya konflik struktural yang mengakibatkan **ketidakpastian hukum**. Padahal menurut Pasal 28 D ayat (1) kepastian hukum harus menjadi jaminan bagi setiap orang/warga negara republik Indonesia;

13. Bahwa konstruksi yang memberikan legitimasi elektoral tanpa basis kewenangan konstitusional yang eksplisit berpotensi menciptakan ketidaksinkronan antara mandat rakyat dan struktur kewenangan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010⁶ menegaskan bahwa kepastian hukum dalam negara hukum mensyaratkan konsistensi antara norma dan struktur kelembagaan. Dan apabila terdapat ketidaksesuaian antara sumber legitimasi dan basis kewenangan konstitusional, maka terjadi potensi disharmoni dalam struktur kekuasaan. Sehingga norma *a quo* berpotensi menciptakan ketidaksinkronan antara **mandat demokratis yang diberikan melalui pemilihan langsung dan struktur kewenangan yang secara konstitusional hanya dilekatkan pada Kepala Pemerintah Daerah**;

14. Bahwa oleh karena itu, cukuplah hal tersebut menjadi dalil adanya pertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁶ Putusan ini menegaskan bahwa prinsip kepastian hukum dalam negara hukum mensyaratkan konsistensi antara norma dan struktur kelembagaan yang diatur, sehingga tidak boleh terjadi ketidakharmonisan antara desain konstitusional dan pengaturan undang-undang.

Indonesia Tahun 1945 dengan Pasal 66 UU No. 23/2014 jo UU No. 9/2015;

15. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka:
- a. sistem pemerintahan daerah kembali kepada desain konstitusional murni sebagaimana Pasal 18 ayat (4);
 - b. tidak terjadi lagi distorsi legitimasi;
 - c. kepastian hukum dapat dipulihkan;
 - d. potensi konflik struktural dalam pemerintahan daerah dapat dihindari.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi sebagaimana telah dikemukakan dalam Permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 63 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa Wakil Kepala Daerah memiliki dasar kewenangan dan legitimasi konstitusional yang berdiri sendiri atau setara dengan Kepala Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota merupakan perintah konstitusional yang memiliki basis kewenangan konstitusional tersendiri sebagaimana Kepala Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami

Kuasa Para Pemohon

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H.

Dr. Sampe L. Purba, SH., AK.,CA., M.Com.

Dr. Iran Sahril SH., MH., MM., M.I.Kom.

Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H.

Oyong, Darwan, SH., M.H.

Saifullah, S.H.I., M.H.

Eko Untoro, S.H., M.H.

Samsul Idhal, S.H.

Reza Adyatorik Hakim, S.H.
